

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Jangka Pendek yang kesemuanya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan jangka pendek merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operation planning*).

Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal sedangkan perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumberdaya. Formulasi kebijakan anggaran ini disusun berdasarkan azas desentralisasi dan dekonsentrasi. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD secara umum mendasari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan pendekatan proyeksi dan asumsi yang tertuang dalam Perubahan RPJMD pada masing-masing urusan bidang pembangunan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa "*Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara*".

Penyusunan Dokumen KUA-PPAS APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 senantiasa mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Selain hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan kebijakan umum APBD dan PPAS yang nantinya disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD menuangkannya kembali dalam bentuk Nota Kesepakatan, untuk dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-PD), untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan APBD.

Sedangkan penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 disusun mengacu pada dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya Rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 disampaikan kepada DPRD untuk dibahas yang selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias dengan Pemerintah Kabupaten Nias.

1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman perencanaan operasional anggaran bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nias dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai kerangka kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Nias Tahun 2021 didasarkan pada beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
42. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 17 Seri: E);
45. Peraturan Bupati Nias Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2020 Nomor 137 Seri: E).

1.4. Sistematika

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA APBD Tahun Anggaran 2021;
2. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah sampai dengan Tahun 2019 serta perkiraan Tahun 2022;
3. Bab III Asumsi Dasar Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021
Menguraikan asumsi dasar yang digunakan APBN dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Menguraikan kebijakan perencanaan pendapatan daerah proyeksi Tahun Anggaran 2021 serta Target PAD, Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan yang sah;
5. Bab V Kebijakan Belanja Daerah
Menguraikan kebijakan terkait perencanaan belanja dan rencana belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer;
6. Bab VI Kebijakan Pembiayaan Daerah
Meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan;

7. Bab VII Strategi Pencapaian
Meliputi langkah konkret dalam pencapaian target
8. Bab VIII Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara yang erat kaitannya dengan berbagai indikator pembangunan lainnya seperti kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran ganda yang tidak hanya menjadi target pencapaian ekonomi namun juga menjadi dasar arah kebijakan fiskal sehingga penyusunan Perubahan APBD, baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan menjadi lebih kredibel.

Selain itu kestabilan ekonomi juga merupakan prasyarat bagi pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas tersebut diwujudkan melalui sinergi antar kebijakan fiskal dan moneter. Di sisi kebijakan fiskal, diupayakan untuk memantapkan kesinambungan fiskal dengan melanjutkan penurunan defisit secara bertahap. Sementara di sisi moneter, diupayakan untuk menurunkan laju inflasi.

Stabilitas ekonomi makro tidak hanya tergantung pada pengelolaan besaran ekonomi makro semata, tetapi juga tergantung kepada struktur pasar dan sektor-sektor. Untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik, harus didukung oleh kebijakan reformasi struktural, yang ditujukan untuk memperkuat dan memperbaiki fungsi pasar, antara lain pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa, dan sektor-sektor seperti sektor industri, pertanian, perdagangan, keuangan dan perbankan.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Nias Tahun 2021 ini, kerangka ekonomi makro daerah meliputi perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan tahun 2020, proyeksi tahun 2022, rencana target ekonomi makro dan sasaran-sasaran kinerja pembangunan Kabupaten Nias yang akan dicapai pada tahun 2021.


2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Sampai Tahun 2019

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan kondisi pembangunan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi meliputi laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi dan menggambarkan berbagai tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nias untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya walaupun banyak faktor mikro dan makro ekonomi yang mempengaruhi. Berdasarkan formula baru dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi, maka dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nias mengalami peningkatan walaupun cenderung lambat. Pada tahun 2017 perekonomian Kabupaten Nias tumbuh sebesar 5,01 persen menjadi 5,04 persen pada tahun 2019.

Grafik: 2-1

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kab Nias Tahun 2017 s.d. 2019 (persen)




Sumber: BPS Kabupaten Nias

Berdasarkan formula baru dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi, maka dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nias cenderung mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen, Tahun 2018 sebesar 4,95 persen dan Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,04 persen. Hal ini disebabkan mayoritas lapangan usaha mengalami pertumbuhan yakni lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, lapangan usaha jasa pendidikan dan lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan jasa lainnya. Namun pada Tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias diperkirakan mengalami penurunan akibat dari dampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terutama pada sektor lapangan usaha pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, lapangan usaha jasa keuangan dan kegiatan jasa usaha lainnya.

Selain Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebagai penyumbang utama laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias sebesar 13,28 persen, terdapat tiga sektor pendukung utama Kabupaten Nias yakni Sektor Konstruksi 11,87 persen, Sektor Pertambangan dan Penggalan 8,91 persen, serta Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,79 persen. Selain sektor – sektor di atas tersebut, lapangan usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias adalah Sektor Real Estat yang tumbuh 2,09 persen, kemudian sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi 1,80 persen dan Sektor Transportasi dan Pergudangan yang menyumbang 1,61 persen untuk laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias.

Grafik: 2-2
PDRB Kabupaten Nias Berdasarkan Harga Berlaku
Tahun 2017-2019 (triliun Rp.)



Berdasarkan PDRB Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Konstan 2010, dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan sekitar dari Rp. 3,23 triliun meningkat menjadi Rp. 3,82 triliun (Tabel 1-1).

Tabel: 1-1
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nias
Tahun 2017 – 2019

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rp.)	Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 (Jutaan Rp.)
[1]	[2]	[3]
2017	3.233.560,00	2.325.014,22
2018	3.519.070,00	2.429.731,00
2019	3.824.850,00	2.563.028,26

Sumber : BPS Kabupaten Nias

Tingkat Inflasi


Tingkat inflasi merupakan salah satu indikator makro perekonomian yang sangat penting, sehingga dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) inflasi dijadikan sebagai salah satu variabel yang menentukan besaran APBN.

Sebagai salah satu indikator makro stabilitas perekonomian, tingkat inflasi harus selalu dicermati dan dikendalikan. Laju pertumbuhan inflasi harus selalu diwaspadai dan dikendalikan, karena berdampak luas terhadap kategori kehidupan.

Meningkatnya daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Peningkatan daya beli masyarakat jika diiringi dengan tingkat

harga yang stabil dan terkendali akan menambah kesejahteraan masyarakat. Tingkat harga yang stabil dan terkendali ini dapat dipantau setiap saat, dan salah satu indikatornya adalah angka inflasi.

Grafik 2-3
Inflasi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2013-2019 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Nias

Pada grafik 2-3 terlihat inflasi Sumatera Utara dan Nasional. Tingkat inflasi di Sumatera Utara sebagai kota rujukan dalam melihat inflasi di Kabupaten Nias. Pada tahun 2014 tercatat sebesar 5,23 persen, artinya secara rata-rata di Kabupaten Nias pada tahun 2014 terjadi penurunan harga sebesar 5,23 persen dibanding bulan Desember 2013. Sedangkan tingkat inflasi Nasional secara umum sebesar 5,02 persen.

Pada tahun 2015 tingkat inflasi di Sumatera Utara dan Nasional secara umum sebesar masing-masing sebesar 5,1 persen untuk Sumatera Utara dan 4,88 persen untuk Nasional. Pada tahun 2016 tingkat inflasi di Sumatera Utara dan Nasional secara umum sebesar masing-masing 5,18 persen dan 5,03 persen. Dan pada tahun 2017 tingkat inflasi di Sumatera Utara dan Nasional secara umum sebesar masing-masing sebesar 5,12 persen dan 5,07 persen. Pada tahun 2018 tingkat inflasi di Sumatera Utara dan Nasional secara umum sebesar masing-masing sebesar 5,18 persen dan 5,17 persen. Pada tahun 2019 tingkat inflasi di Sumatera Utara dan Nasional secara umum sebesar masing-masing sebesar 5,22 persen dan 5,02 persen.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2021

Seiring dengan situasi perkembangan perekonomian dunia dan nasional saat ini, prakiraan target ekonomi makro diperkirakan akan mengalami perlambatan bahkan cenderung menurun dibanding tahun sebelumnya. Prakiraan ini mempertimbangkan terjadinya krisis kesehatan global yang terjadi pada tahun 2020. Hampir seluruh sektor tumbuh melambat akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19).

Pada tahun anggaran 2021, prakiraan target ekonomi makro Kabupaten Nias secara umum dapat disajikan sebagai berikut :

- Pertama,* pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias pada tahun 2021 ini diperkirakan cenderung akan tumbuh sebesar 5,3 persen. Namun tetap memperhatikan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan kemampuan pemerintah untuk memulihkan ekonomi di kuartal III dan kuartal IV atau pada semester 2 tahun ini. Pemerintah harus dapat mendorong pertumbuhan semua sektor, utamanya sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan positif yakni sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, sektor bangunan, serta pengangkutan dan komunikasi. Pertumbuhan ekonomi ini akan tercapai dengan menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat serta meningkatnya konsumsi masyarakat.
- Kedua,* laju inflasi yang cenderung mengalami trend fluktuatif diperkirakan akan berada pada level 3,5 persen, sehingga daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan daya beli masyarakat dengan tetap mengendalikan tingkat harga yang stabil.
- Ketiga,* target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias diproyeksikan cenderung menurun dari target tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.83.735.817.702,- atau turun sebesar Rp.4.733.082.298,- (5,35 persen) dari target penerimaan tahun 2020.

BAB III

ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok – pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. APBN Tahun Anggaran 2021 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial dan perkembangan internasional dan domestik terkini, kinerja APBN Tahun 2019 serta berbagai langkah antisipatif yang telah ditempuh di tahun 2020, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 berada pada posisi yang strategis di antara harapan untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan menjadi pondasi untuk mewujudkan visi jangka panjang menuju Indonesia emas di tahun 2045. Oleh karena itu, APBN Tahun Anggaran 2021 akan menjadi instrumen Pemerintah untuk melakukan pemulihan (*recovery*) sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, APBN Tahun Anggaran 2021 akan diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, tercermin dalam target defisit fiskal konsolidatif yang diturunkan secara bertahap menuju kondisi normal di bawah 3% (tiga persen) pada tahun 2023. Kebijakan fiskal akan ditempuh melalui optimalisasi peran pendapatan negara baik sebagai sumber penerimaan dan juga instrumen stimulus bagi perekonomian, peningkatan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*) yang berfokus pada bidang prioritas dan berorientasi pada hasil, dan melanjutkan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong perbaikan neraca keuangan pemerintah.

APBN Tahun Anggaran 2021 masih akan menghadapi ketidakpastian yang tinggi dari lingkungan global yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian domestik ke

depan. Dampak pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) yang belum pasti berakhirnya menjadi tantangan yang besar dalam menyusun APBN Tahun Anggaran 2021 terutama di sisi asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan postur APBN Tahun Anggaran 2021. Asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan tetap dapat mencerminkan kondisi yang realistis sekaligus mampu menghadirkan optimisme di tahun 2021.

Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RPABN tahun 2021 adalah pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,3 persen, tingkat inflasi dapat terkendali di level 3,5 persen. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan sebesar 5,3 persen, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp 14.400/USD, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sebesar USD70/barel. *Lifting* minyak sebesar 750 ribu barel per hari (bph), sedangkan *lifting* gas diproyeksikan sebesar 1.250 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).

Pokok – pokok Kebijakan RAPBN Tahun 2021

Keberlanjutan proses pemulihan ekonomi serta pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional tahun 2021 menjadi pertimbangan penting dalam menyusun kebijakan RAPBN 2021 sejalan dengan RKP 2021 maupun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok – pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021. Strategi ditempuh melalui kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif dengan tetap mengedepankan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut akan dilakukan secara terarah dan terukur, sebagai instrumen stimulus bagi perekonomian di tengah potensi ketidakpastian yang tinggi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan masyarakat. Kebijakan fiskal disiapkan secara komprehensif, baik di bidang pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

Selanjutnya, menimbang akselerasi strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 serta upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal, maka evaluasi atas tantangan pelaksanaan TKDD membuahkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan program prioritas nasional antara lain melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas sentra pertumbuhan serta dukungan insentif untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM; (2) mendorong belanja infrastruktur daerah melalui *creative financing* untuk mendukung pencapaian target RPJMN; (3) mensinergikan anggaran TKDD dan belanja K/L dalam pembangunan SDM (terutama sektor pendidikan dan kesehatan); (4) redesain pengelolaan TKDD dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas; serta (5) meningkatkan kinerja TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan penyempurnaan Bagan Akun Standar (BAS).

Untuk mendukung *recovery* sosial ekonomi menuju kondisi normal, maka diperlukan strategi kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif yang tercermin pada defisit anggaran sebesar 5,50 persen terhadap PDB. Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan tersebut, maka kebijakan pembiayaan anggaran akan diarahkan untuk mendorong fleksibilitas pembiayaan utang untuk mendukung kebijakan *countercyclical* namun tetap dikelola secara prudent, mendorong efisiensi biaya utang, serta menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi portofolio utang secara optimal. Pemerintah juga memperkuat pembiayaan inovatif dengan penguatan daya tahan antara lain melalui *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan BLU serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, Ultra Mikro (UMi), dan pembiayaan perumahan bagi MBR.

Seiring dengan pentingnya momentum membaiknya perekonomian, maka Program PEN dalam RAPBN tahun 2021 akan dilanjutkan untuk: 1. Penanganan kesehatan yang diarahkan untuk pengadaan vaksin Covid-19, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta bantuan iuran BPJS untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP); 2. Perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, serta Bantuan Sosial Tunai; 3. Sektor K/L dan Pemda yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta antisipasi pemulihan ekonomi; 4. Dukungan pada UMKM melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan investasi kepada KUMKM, penjaminan *loss limit*, penempatan dana di perbankan, serta antisipasi pemulihan ekonomi; 5. Pembiayaan korporasi yang diperuntukkan pada lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan; penjaminan *backstop loss limit*; serta 6. Insentif usaha melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19 serta prospek perekonomian ke depan, maka pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan *countercyclical* dengan tetap memelihara kesinambungan fiskal. Strategi fiskal tersebut berdampak pada konsekuensi defisit anggaran, namun dengan besaran yang semakin menurun. Pada tahun 2023, defisit direncanakan sudah kembali di bawah 3 persen terhadap PDB sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, sebagai komitmen untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan *sustainable*, maka rasio utang senantiasa dijaga dalam batas aman.

Tabel 3.1.
Ringkasan Postur RAPBN Tahun 2021
(triliun Rupiah)

		URAIAN	Perpres 72 Tahun 2020	Rancangan APBN 2021
A.		PENDAPATAN NEGARA	1.699,9	1.776,4
	I.	PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.698,6	1.775,5
		1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.404,5	1.481,9
		2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	294,1	293,5
	II.	PENERIMAAN HIBAH	1,3	0,9
B.		BELANJA NEGARA	2.739,2	2.747,5
	I.	BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.975,2	1.951,3
		1. Belanja K/L	836,4	1.029,9
		2. Belanja Non K/L	1.138,9	921,4
	II.	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	763,9	796,3
		1. Transfer ke Daerah	692,7	724,3
		2. Belanja Non K/L	71,2	72,0
C.		KESEIMBANGAN PRIMER	(700,4)	(597,9)

		URAIAN	Perpres 72 Tahun 2020	Rancangan APBN 2021
D.		SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A – B)	(1.039,2)	(971,2)
		% SURPLUS / (DEFISIT) ANGGARAN TERHADAP PDB	(6,34)	(5,50)
E.		PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.039,2	971,2

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Tema pembangunan Kabupaten Nias pada tahun 2021 adalah ***“Optimalisasi Penyediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Wilayah Dalam Rangka Peningkatan Daya Dukung Wilayah untuk Peningkatan Kualitas SDM dan Kondisi Perekonomian Daerah Menuju Nias yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”***

Dengan berdasarkan pada tema pembangunan tersebut maka prioritas pembangunan daerah sampai dengan tahun 2021 masih diarahkan untuk:

- a. Peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur.
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
- c. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
- d. Peningkatan pemberdayaan ekonomi.
- e. Percepatan penanggulangan kemiskinan.
- f. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana.
- g. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pementapan tata kelola pemerintahan.

Dari kebijakan prioritas pembangunan tersebut maka beberapa asumsi yang digunakan dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1) *Laju Inflasi;*

Pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan adanya laju inflasi yang terkendali. Seiring dengan pemulihan kegiatan ekonomi daerah yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang biasanya diikuti dengan meningkatnya harga komoditas khususnya bahan makanan dan bahan bangunan, maka tekanan inflasi pada tahun 2020 diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Untuk mengendalikan laju inflasi, pemerintah daerah senantiasa mengupayakan peningkatan ketersediaan pasokan komoditas utama dan kebutuhan pokok serta peningkatan pemberdayaan masyarakat guna menjaga kestabilan daya beli masyarakat. Selain dari pada itu, pemerintah daerah juga akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui forum Tim Pengendali Inflasi (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

2) *Pertumbuhan PDRB;*

Pertumbuhan PDRB sangat dipengaruhi oleh perkembangan sembilan sektor lapangan usaha. Sebagai daerah agraris, Kabupaten Nias sangat mengandalkan pengembangan sektor Non-migas yaitu pertanian khususnya subsektor tanaman bahan makanan. Dipilihnya sektor ini sebagai sektor primer tidak lepas dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Nias.

Dengan adanya program peningkatan ketahanan pangan, penerapan teknologi pertanian dan peningkatan produksi pertanian yang ditunjang dengan pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pertanian seperti saluran irigasi dan pembangunan bendungan, produksi hasil pertanian Kabupaten Nias diharapkan dapat meningkat pada tahun-tahun yang akan datang.

Disamping sektor pertanian, sektor lainnya yang turut berperan dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Nias adalah sektor jasa-jasa dan perdagangan. Adanya upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pelayanan dasar, meningkatnya kegiatan sosial kemasyarakatan dan mulai meningkatnya aktivitas swasta akan mendorong peningkatan sektor jasa-jasa dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nias pada tahun 2021.

Sektor lain yang juga diharapkan dapat berkembang adalah sektor-sektor bangunan; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor angkutan dan komunikasi. Sementara untuk sektor pertambangan dan penggalan diprediksi masih rendah karena masih dalam tahap eksplorasi.

3.3. Lain-lain Asumsi

Disamping asumsi dasar, asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 antara lain:

- a. Kebijakan Pemerintah dalam rangka mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah melalui pemberian tunjangan hari raya dan tunjangan gaji ke-13 sebesar gaji pokok bagi PNS/TNI/Polri;
- b. Alokasi pemberian Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah untuk pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
- d. Optimalisasi penganggaran bidang pendidikan (20%) dan kesehatan (10%) dari total belanja APBD serta dukungan dana untuk peningkatan kualitas supervisi melalui APIP Daerah;
- e. Pengembangan lanjutan implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah serta pelaporan pelaksanaan kegiatan (*Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya dan Pengendalian dan Evaluasi*);
- f. Dukungan penganggaran terhadap pembenahan dan percepatan pembangunan sarana prasarana pemerintahan dhi. Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Nias dengan tetap mengedepankan pemenuhan azas akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang telah ada disertai aspek pengawasan/pengendalian melalui mekanisme audit pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Di tahun 2021, kembali Pemerintah mengajukan persiapan pengadaan barang/jasa dimaksud di atas dalam rangka pencapaian target utama Perubahan RPJMD 2016-2021 dengan tetap berpedoman pada pemenuhan prasyarat mekanisme dimaksud;

- g. Dukungan anggaran untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Nias pada bidang kesehatan dhi. Pemenuhan iuran BPJS Kesehatan dan iuran JAMKESDA serta kewajiban Pemerintah Daerah atas beban pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.
- h. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah khususnya pada Pasal 6 Ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan, dan/atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya hasil pemutakhiran tersebut akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun 2021 dengan menggunakan aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

4.2 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan

Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi fungsi anggaran pemerintah daerah, yakni :

- a. Fungsi Alokasi berarti bahwa anggaran pemerintah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
- b. Fungsi Distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran pemerintah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- c. Fungsi Stabilitas memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Nias tahun 2021 tentu tidak dapat terlepas dari kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2021 serta asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Nias pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 767.847.097.000,- menurun sebesar Rp. 63.591.311.000,- dari target APBD Tahun Anggaran 2020, dengan struktur dan realisasi target sebagaimana telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah. Penerimaan PAD terdiri dari

penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari dana perimbangan. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras dengan menggali segala potensi yang ada agar komposisi perimbangan PAD dan pendapatan dari pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*).

b. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Undang-undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan kata lain menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) serta untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

4.3 Target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kapasitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nias menentukan kemampuan Pemerintah Kabupaten Nias dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Dimana kemampuan pengelolaan keuangan diukur melalui penerimaan pendapatan daerah. Data menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Nias dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan tren menurun.

Pada tahun anggaran 2021 secara umum Ringkasan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias yang ditargetkan sebesar Rp.778.366.870.702,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.83.735.817.702,- Pendapatan Transfer sebesar Rp.660.631.053.000,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.34.000.000.000,-. Uraian dari masing-masing komponen sumber pendapatan daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan potensi serta memperhatikan tingkat realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 2020, maka pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 60.539.025.000,- turun sebesar Rp. 27.929.875.000,-. Jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1) Hasil Pajak Daerah

Penerimaan Hasil Pajak Daerah tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 4.808.000.000,- turun sebesar Rp. 741.100.000,- dari tahun 2020 yang diperkirakan bersumber dari Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) **Hasil Retribusi Daerah**

Target penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 2.101.875.000,- atau turun 34,32 persen bila dibandingkan dengan target pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.200.000.000,-. Target penerimaan dari hasil retribusi ini diharapkan bersumber dari : 1) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 243.000.000,- 2) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.1.821.375.000,- dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp. 37.500.000,-.

3) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 9.000.000.000,- yang diharapkan bersumber dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dhi. deviden atas saham Pemerintah Kabupaten Nias pada PT. Bank Sumut.

4) **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 44.628.250.000,- atau turun sebesar 36,89 persen dari target penerimaan pada tahun 2020 yang sebesar Rp. 70.718.900.000,-. Penerimaan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Gunungsitoli, kemudian disusul oleh Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah, penerimaan Jasa Giro Kas Daerah, pendapatan Hasil Eksekusi Atas Pelaksanaan Pekerjaan, Sewa Pemakaian Lahan, pendapatan Denda Pelanggaran Jalur Laut, penggantian Biaya cetak formulir permohonan, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir serta pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah, Pendidikan dan Pelatihan.

b. Pendapatan Transfer

Dengan mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang menyatakan bahwa dalam hal peraturan yang mengatur alokasi anggaran transfer ke daerah tahun 2021 belum ditetapkan, maka pemerintah daerah dapat memproyeksikan perkiraan alokasi anggaran dengan berdasarkan pada jumlah alokasi serta realisasi penerimaan tahun sebelumnya

dan/atau berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2021.

Untuk itu, maka kerangka pendanaan Rancangan APBD Kabupaten Nias tahun 2021 yang bersumber dari Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 673.308.072.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 35.661.436.000,- (5,03%) bila dibandingkan dengan target APBD tahun 2020 sebesar Rp. 708.969.508.000,-. Namun proyeksi anggaran ini diharapkan masih mengalami kenaikan dikarenakan belum dirilisnya Dana Transfer Khusus bagi Pemerintah Kabupaten Nias dari Kementerian Keuangan RI.

Adapun beberapa komponen penerimaan dari Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

1) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota dan Bagian Daerah serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sementara untuk penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak terdiri dari 1) *Sumber Daya Alam* antara lain dari sektor Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi dan 2) *Cukai Hasil Tembakau*.

Pada tahun 2021 penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp. 11.958.420.000,-.

2) Dana Transfer Umum

Proyeksi penerimaan sebelum terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Dana Alokasi Umum tahun 2021 untuk Alokasi Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Nias diprediksi sebesar Rp. 426.273.979.000,- atau mengalami perubahan bila dibandingkan dengan alokasi definitif tahun 2020.

3) Dana Alokasi Khusus

Untuk besaran alokasi Dana Transfer Khusus (DTK) Kabupaten Nias tahun 2020 yang sebesar Rp. 46.313.823.000,- diproyeksikan anggarannya menurun pada tahun 2021. Hal ini disebabkan dengan adanya perubahan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus sejak tahun 2020 dengan adanya beberapa persyaratan tambahan. Untuk pokok-pokok kebijakan DAK Fisik pada RAPBN tahun 2021 akan diterapkan : (1) perencanaan dan penganggaran DAK Fisik berbasis usulan (*proposal based*) melalui proses sinkronisasi penganggaran alokasi dana antara kegiatan DAK Fisik dengan belanja K/L; (2) penguatan fokus pemanfaatan untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui pendidikan, kesehatan (termasuk penanganan *stunting*), infrastruktur daerah,

pelayanan publik, kepariwisataan, dan lainnya; (3) sinkronisasi program dengan DAK Nonfisik, Dana Desa dan belanja K/L untuk mendukung program prioritas nasional, antara lain penanganan stunting dan penyediaan pelayanan publik di daerah; (4) *refocusing* bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik; (5) penguatan peran APIP daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik di daerah; dan (6) peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan daerah antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus antara lain adalah Dana Desa dari APBN, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya.

Pada tahun 2021, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 34.000.000.000,- yang diharapkan bersumber dari Dana Bantuan Sekolah sebesar Rp. 34.000.000.000,-.

Lebih lanjut, target Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp. 22.259.509.000,- yang bersumber dari komponen penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 22.159.509.000,- yang diasumsikan diperoleh dari sisa penghematan belanja, dan Penerimaan kembali investasi dana bergulir sebesar Rp. 100.000.000,- dan/ atau turun sebesar 31,29 persen dibandingkan dengan asumsi Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp. 32.250.000.000,-

Secara umum rincian target pendapatan daerah tahun anggaran 2021 disertai data *time series* sebagai refleksi penerimaan maju (*forward estimate*) dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4-1

**Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2021**

KODE	URAIAN	2020	2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	831.438.408.000	767.847.097.000	(63.591.311.000)	(7,65)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	88.468.900.000	60.539.025.000	(27.929.875.000)	(31,57)
4.1.01	Pajak Daerah	5.550.000.000	4.808.900.000	(741.100.000)	(13,35)
4.1.01.07	Pajak Restoran	608.000.000	174.500.000	(433.500.000)	(71,30)
4.1.01.09	Pajak Reklame	71.750.000	33.900.000	(37.850.000)	(52,75)
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.667.910.749	1.750.000.000	82.089.251	4,92
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.732.485.975	2.500.000.000	(232.485.975)	(8,51)
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	464.853.276	300.500.000	(164.353.276)	(35,36)
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000	50.000.000	45.000.000	(900,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	3.200.000.000	2.101.875.000	(1.098.125.000)	(34,32)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	776.500.000	243.000.000	(533.500.000)	(68,71)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.373.500.000	1.821.375.000	(552.125.000)	(23,26)
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000	37.500.000	(12.500.000)	(25,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.000.000.000	9.000.000.000	(718.357.298)	(7,98)
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.000.000.000	9.000.000.000	-	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	70.718.900.000	44.628.250.000	(26.090.650.000)	(36,89)
4.1.04.05	Jasa Giro	4.000.000.000	3.500.000.000	(500.000.000)	(12,50)
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000	10.000.000	-	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000	5.000.000	4.900.000	4900,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	500.000.000	380.000.000	(120.000.000)	(24,00)
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	600.000	10.000.000	9.400.000	1566,67
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	59.000.000.000	33.523.250.000	(25.476.750.000)	(43,18)
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.200.000.000	7.200.000.000	-	0,00
xx	Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	100.000	-	(100.000)	(100,00)
xx	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	8.100.000	-	(8.100.000)	(100,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	708.969.508.000	673.308.072.000	(35.661.436.000)	(5,03)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	698.969.508.000	661.308.072.000	(37.661.436.000)	(5,39)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	698.969.508.000	661.308.072.000	(37.661.436.000)	(5,39)

KODE	URAIAN	2020	2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
				0)	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10.919.215.000	11.958.420.000	1.039.205.000	9,52
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	460.355.255.000	426.273.979.000	(34.081.276.000)	(7,40)
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	46.313.823.000	43.531.648.000	(2.782.175.000)	(6,01)
4.2.01.05.01	Dana Desa	181.381.215.000	179.544.025.000	(1.837.190.000)	(1,01)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.000.000.000	12.000.000.000	2.000.000.000	20,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	10.000.000.000	12.000.000.000	2.000.000.000	20,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.000.000.000	34.000.000.000	-	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	34.000.000.000	34.000.000.000	-	0,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	34.000.000.000	34.000.000.000	-	0,00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	34.000.000.000	34.000.000.000	-	0,00

4.4 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai Target

Berbagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Nias untuk mencapai target pendapatan pada tahun 2021 adalah :

- Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui pendataan ulang (*up-dating*) dan pendaftaran subjek dan objek pajak (perluasan dan peremajaan basis pajak), termasuk rasionalisasi penetapan target berdasarkan potensi dan kemampuan yang ada.
- Penataan dan pendataan objek dan subjek PAD dan PBB-P2.
- Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah.
- Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan.
- Meningkatkan koordinasi secara sinergis antar Perangkat Daerah di bidang pendapatan daerah.
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
- Penegakan Peraturan Daerah dalam pencapaian target PAD.
- Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja (*performance oriented*). Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah untuk tahun 2021 dengan memperhatikan ketentuan yang meregulasi prinsip-prinsip belanja daerah oleh karenanya diarahkan untuk:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Nias yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, untuk mewujudkan akuntabilitas perencanaan anggaran.
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Nias.
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar serta memprioritaskan penuntasan program kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.
5. Memberikan dukungan yang memadai untuk kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan dan pengurangan resiko bencana.
6. Belanja daerah diarahkan kepada prioritas pembangunan fasilitas dasar yaitu:
 - a) Peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur.
 - b) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
 - c) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan.
 - d) Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.
 - e) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemantapan tata kelola pemerintahan.
 - f) Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan dampak perubahan iklim
7. Pemerataan alokasi belanja program pembangunan yang dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan potensi daerah (prinsip keadilan alokasi anggaran).
8. Perencanaan lokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya dikaitkan dengan output kegiatan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
9. Penerapan Tambahan Penghasilan kepada ASN Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah pada tahun 2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Perkiraan total Belanja Daerah Kabupaten Nias dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5-1
Target Belanja Daerah yang terdiri dari
Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	2020	2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	861.757.960.476	785.106.606.000	(76.651.354.476)	(8,89)
5.1	BELANJA OPERASI	521.657.987.686	492.903.118.607	(28.754.869.079)	(5,51)
5.1.01	Belanja Pegawai	291.742.198.160	307.957.933.616	16.215.735.456	5,56
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa dan Modal	195.390.913.526	144.250.508.991	(51.140.404.535)	(26,17)
5.1.05	Belanja Hibah	33.484.876.000	40.694.676.000	7.209.800.000	(21,53)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.040.000.000	0	(1.040.000.000)	(100)
5.2	BELANJA MODAL	101.690.551.790	60.249.894.993	(41.440.656.797)	(40,75)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000	8.000.000.000	7.000.000.000	700,00
5.4	BELANJA TRANSFER	237.409.421.000	223.953.592.400	(13.455.828.600)	(5,67)
	Jumlah Belanja	861.757.960.476	785.106.606.000	(76.651.354.476)	(8,89)

5.2 Rencana Belanja Operasi

Pada tahun 2021, kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias dalam Belanja Operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja Pegawai dianggarkan untuk penyediaan gaji pokok dan tunjangan PNS/CPNS Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhitungkan adanya gaji ketiga belas dan keempat belas, rencana pemerintah atas pemberian tunjangan hari raya sebesar gaji pokok bagi PNS/TNI/Polri, belanja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan belanja Pimpinan dan Anggota DPRD. Disamping itu untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan tunjangan lainnya diperhitungkan dengan penyediaan "accres" gaji sebesar 2,5 persen dari jumlah keseluruhan belanja pegawai.
- 2) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja PNSD Kabupaten Nias, maka Pemerintah Daerah memprogramkan pemberian tambahan penghasilan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan

Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Belanja Hibah

- 1) Pemberian Hibah kepada instansi vertikal, badan/lembaga organisasi semi pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- 2) Untuk menentukan instansi, organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah akan dilakukan secara selektif, rasional, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah, maka pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ Tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dilakukan secara selektif/tidak mengikat, jumlahnya dibatasi, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

5.2 Rencana Belanja Modal

Pada Tahun 2021, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias dalam Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3 Rencana Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali atau sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun 2021 yaitu :

- a. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 1. Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- b. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

5.4 Rencana Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Dalam rangka memenuhi amanah ketentuan sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Nias akan mengalokasikan anggaran dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Nias merencanakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari rencana target penerimaan pajak dan retribusi daerah serta dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Sebagaimana disebutkan pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa sumber penerimaan pembiayaan adalah: (1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya; mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang pihak kegiatan yang belum diselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum diselesaikan melalui kas daerah sampai dengan tahun anggaran sebelumnya; (2) pencairan dana cadangan; (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah; (4) Penerimaan pinjaman; yang dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank dan Masyarakat; (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 60 ayat 2, disebutkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari (1) Pembentukan Dana Cadangan; (2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; (3) Pembayaran Pokok Utang; dan (4) Pemberian Pinjaman Daerah.

Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyatakan bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan

investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Langkah Konkret dalam pencapaian target

Tema pembangunan Kabupaten Nias pada tahun 2021 adalah ***“Optimalisasi Penyediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Wilayah Dalam Rangka Peningkatan Daya Dukung Wilayah untuk Peningkatan Kualitas SDM dan Kondisi Perekonomian Daerah Menuju Nias yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”***.

Penetapan tema pembangunan ini dimaksudkan bahwa diharapkan dapat mewujudkan fokus pembangunan yang bersifat menyentuh seluruh dimensi pembangunan serta memastikan kesinambungan upaya – upaya yang telah dilakukan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan strategi pembangunan yang memperkuat ketersediaan infrastruktur yang mendukung peningkatan kemajuan ekonomi, mendukung pengembangan dan penguasaan teknologi serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efisien. Manfaat pembangunan yang diharapkan belum merata, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik. Keadaan ini timbul sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang belum teratasi secara maksimal, seperti dijelaskan secara rinci di bawah ini:

a. Infrastruktur

- 1). Belum tuntasnya akses jalan menuju ibukota kecamatan dan desa;
- 2). Masih terdapat wilayah-wilayah terisolir;
- 3). Prasarana irigasi masih sangat terbatas serta belum berfungsi secara optimal dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
- 4). Belum optimalnya pengendalian banjir di beberapa lokasi daerah rawan banjir;
- 5). Ketersediaan prasarana air bersih masih sangat terbatas;
- 6). Masih belum terjangkauanya ketersediaan layanan listrik bagi masyarakat dipedesaan.

b. Pendidikan

- 1) Prasarana dan sarana pendukung pendidikan masih sangat terbatas;
- 2) Terbatasnya jumlah tenaga guru di hampir seluruh jenjang pendidikan;
- 3) Masih rendahnya kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme guru;
- 4) Mutu pendidikan yang masih rendah;
- 5) Tingkat partisipasi jenjang pendidikan SD dan SMP yang masih rendah.

c. Kesehatan

- 1). Kualitas pelayanan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masih rendah;
 - 2). Terbatasnya jumlah dokter dan tenaga paramedis pada unit-unit pelayanan kesehatan di kecamatan;
 - 3). Terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan;
 - 4). Masih terdapat beberapa unit-unit pelayanan yang belum difungsikan;
 - 5). Belum optimalnya antisipasi dan kesiagaan menghadapi wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB).
- d. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi
- 1). Masih tingginya angka kemiskinan;
 - 2). Belum optimalnya peningkatan produksi beras dalam rangka ketahanan pangan;
 - 3). Belum optimalnya peningkatan produksi komoditas unggulan terutama karet dan kakao;
 - 4). Terbatasnya prasarana dan sarana perekonomian;
 - 5). Lemahnya kelembagaan ekonomi kerakyatan (Koperasi) serta Usaha Kecil dan Menengah;
 - 6). Rendahnya produktivitas petani/nelayan akibat pengelolaan yang masih bersifat tradisional;
 - 7). Belum terkelolanya potensi sumber daya alam bidang agromarine-politan;
 - 8). Kemampuan SDM dan kelembagaan pertanian masih lemah;
 - 9). Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian potensi wisata dan budaya Nias;
 - 10). Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian dan kelautan;
 - 11). Masih tingginya angka pengangguran khususnya dikalangan pemuda.
- e. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
- 1). Kapasitas SDM Aparatur masih rendah;
 - 2). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum optimal;
 - 3). Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik;
 - 4). Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta masalah dan tantangan yang masih dihadapi maka strategi pembangunan Kabupaten Nias adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Fisik Wilayah Secara Merata dan Berwawasan Lingkungan.
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang Merata, Berkeadilan dan Terjangkau.
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat.
4. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah Yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Secara Merata dan Berkeadilan.
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Birokrasi Yang Melayani dan Profesional.

6. Peningkatan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Berbudaya, Religius dan Taat Hukum.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021.

Gunungsitoli Selatan, 20 Oktober 2020

BUPATI NIAS,

Selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS,
Selaku,
PIHAK KEDUA

Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM

ALINURU LAOLI
KETUA

SABAYUTI GULO
WAKIL KETUA

AMEYUNUS ZAI, S.Pd
WAKIL KETUA

